

QOWA'ID AL FIQHIYYAH KHUSUS DALAM IBADAH MAHDHAH: TELAAH KAIDAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK IBADAH

Dela YukitaNasari *¹

Dina Ameliasari ²

Ryan Hidayat ³

Lisnawati ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

*e-mail : delayuna03@gmail.com¹, dinaanemiasari@gmail.com², riyanhidayatt791@gmail.com³,
lisnawati@iain-palangka Raya.ac.id⁴

Abstrak

Ilmu fikih tidak hanya berisi hukum-hukum cabang dalam Islam, tetapi juga mencakup prinsip dasar yang dikenal sebagai *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menetapkan hukum dari nash *al-Qur'an* dan Hadis. Salah satu bentuknya adalah *Qawā'id Fiqhiyyah Khusus*, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku secara terbatas dalam cabang fikih tertentu, seperti ibadah mahdhah—ibadah yang bersifat murni antara manusia dan Allah SWT dan tidak dapat dirasionalisasi. Penelitian ini membahas berbagai kaidah fikih khusus dalam ibadah mahdhah, di antaranya: keharusan adanya dalil (الأصل في العبادة التوقيف والاتباع), larangan mendahului sebab ibadah, tidak sahnya qiyas pada ibadah yang tidak diketahui illat-nya, serta keutamaan bentuk ibadah dibanding tempatnya. Pembahasan juga mencakup manfaat memahami kaidah ini, antara lain mempermudah pemahaman hukum, menyatukan hukum cabang dalam satu asas, dan mengembangkan daya analisis fikih. Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah fikih khusus dalam ibadah mahdhah penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memberikan panduan yang sistematis dalam beribadah.

Kata Kunci: Kaidah Fikih, *Qawā'id Fiqhiyyah*, Ibadah Mahdhah.

Abstract

Fiqh does not only contain the subsidiary laws in Islam, but also includes fundamental principles known as *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* or legal maxims. These maxims serve as practical guidelines in deriving rulings from the Qur'anic texts and Hadith. One of their forms is *Qawā'id Fiqhiyyah Khusus*, namely legal maxims that apply in a limited scope within specific branches of fiqh, such as ibadah mahdhah—acts of worship that are purely between humans and Allah SWT and cannot be rationalized. This study discusses several specific legal maxims in ibadah mahdhah, including the necessity of textual evidence (*al-aṣl fī al-'ibādah at-tawqīf wa al-ittibā'*), the prohibition of performing acts of worship before their causes occur, the invalidity of analogical reasoning (*qiyās*) in worship whose rationale (illah) is unknown, and the preference of the form of worship over its location. The discussion also highlights the benefits of understanding these maxims, such as simplifying the understanding of legal rulings, unifying various branches of law under a single foundation, and enhancing analytical skills in fiqh. Thus, understanding specific legal maxims in ibadah mahdhah is essential to preserving the purity of Islamic teachings and providing systematic guidance in worship.

Keywords: Legal Maxims, *Qawā'id Fiqhiyyah*, Ibadah Mahdhah.

PENDAHULUAN

Ilmu fikih tidak hanya berisi kumpulan hukum-hukum cabang dalam Islam, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum atas berbagai peristiwa kehidupan. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai **al-Qawā'id al-Fiqhiyyah** atau **kaidah-kaidah fikih**, yang berasal dari dua kata: *qawā'id* (kaidah/pondasi) dan *fiqh* (pemahaman hukum Islam). Secara etimologis, "qawā'id" berarti asas, dasar, atau fondasi, sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan berbagai definisi yang menegaskan bahwa kaidah fikih adalah hukum-hukum umum yang menaungi banyak cabang permasalahan fikih secara praktis dan sistematis. Manfaat keberadaan qawā'id fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu *al-Qur'an* dan *al-Hadits* kepada masyarakat (Sonafist, 2023).

Hasbi Ash-Shiddieqy, mengutip pendapat para ahli hukum, mendefinisikan kaidah sebagai *ḥukm aghlabī yantaṭiq ‘alā jamī’ juz’iyyātihi*—yaitu hukum dominan yang mencakup seluruh bagiannya. Sementara itu, Mushtafā az-Zarqā memandang kaidah fikih sebagai dasar-dasar hukum syariat yang bersifat umum, singkat, dan mencakup banyak kasus hukum. Dalam konteks ini, Qawā’id al-Fiqhiyyah tidak hanya digunakan sebagai alat bantu pemahaman, tetapi juga sebagai metode **istinbāt**, yakni penetapan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki nash yang eksplisit. Salah satu cabang dari kaidah fikih adalah **Qawā’id Fiqhiyyah Khusus**, yaitu kaidah-kaidah yang berlaku secara terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam fikih, seperti muamalah, jinayah, dan ibadah. Fokus dari tulisan ini adalah pada **kaidah fikih dalam ibadah mahḍah**, yaitu ibadah yang berkaitan murni dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah Swt.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas tentang peran qawa'id fiqhiyyah dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti hukum keluarga (Shabri & Muchsin, 2024) pengembangan fatwa (Firmansyah, 2019) maupun muamalah (Rusdan, 2021). Namun, masih sedikit kajian yang secara spesifik mengkaji peran kaidah fikih khusus dalam konteks ibadah mahdah, padahal ibadah jenis ini sangat rentan terhadap praktik yang menyimpang jika tidak berdasarkan pemahaman kaidah yang benar. Kurangnya literatur yang mengupas aplikatif bagaimana kaidah-kaidah khusus ini digunakan dalam konteks ibadah menjadi celah yang perlu diisi melalui penelitian ini. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kaidah-kaidah fikih khusus yang berlaku dalam ibadah mahdah. Penelitian ini menelaah bagaimana kaidah-kaidah tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang memiliki ketentuan tetap dan tidak dapat dirasionalisasi secara bebas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar qawa'id fiqhiyyah khusus serta menjelaskan urgensinya dalam fikih ibadah. Melalui kajian ini, penulis ingin mengidentifikasi kaidah-kaidah utama yang berlaku dalam ibadah mahdah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang memiliki karakteristik ketat dan tidak dapat dimodifikasi di luar ketentuan syar'i. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam menjaga kemurnian ibadah agar tetap sesuai dengan dalil-dalil yang bersifat qat'i. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi fikih, khususnya pada aspek metodologi penetapan hukum ibadah yang sistematis dan berbasis prinsip-prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi ini meneliti bagaimana kaidah-kaidah fikih, atau qawa'id fiqhiyyah, digunakan dalam proses penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Studi ini menekankan bahwa, meskipun Alquran dan Sunnah merupakan sumber utama fatwa MUI, qawa'id fiqhiyyah juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan hukum. Studi ini penting karena menunjukkan bagaimana MUI menggunakan prinsip fikih dalam menangani masalah modern seperti muamalah di media sosial, imunisasi, uang elektronik syariah, dan transplantasi organ dari pendonor yang meninggal. Studi ini menegaskan peran penting qawa'id fiqhiyyah dalam memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada setiap fatwa yang dikeluarkan MUI dengan menganalisis empat fatwa yang masing-masing mengandung minimal enam kaidah fikih. Kajian ini relevan dengan penelitian berjudul "*Qawā'id al-Fiqhiyyah Khusus: Kaidah-kaidah dalam Ibadah Mahḍah*" karena menunjukkan pentingnya penerapan kaidah fikih dalam menetapkan hukum-hukum ibadah secara tepat dan terarah (Firmansyah, 2019).

Studi ini melihat bagaimana peran kaidah fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah fikih, sebagai landasan filosofis dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip dasar ini digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi, termasuk masalah keluarga. Studi ini menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatif dan menganalisis beberapa kaidah fikih utama, seperti al-umuru bi maqasidiha, la darar wa la dirar, al-mashaqqah tajlib al-taysir, dan al-ashlu fi al-ashya' al-ibahah. Studi ini menunjukkan bahwa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat memberikan dasar hukum yang

kuat dan relevan untuk menangani dinamika dalam kehidupan keluarga Muslim modern. Kajian ini relevan dengan penelitian "*Qawā'id al-Fiqhiyyah Khusus: Kaidah-kaidah dalam Ibadah Mahḍah*" karena menunjukkan bagaimana kaidah fikih dapat membingkai fleksibilitas atau kekakuan hukum, termasuk dalam wilayah ibadah yang bersifat ta'abbudi (Shabri & Muchsin, 2024).

Studi ini membahas konsep dasar Qawaid Fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum fiqh. Penelitian ini menjelaskan bahwa Qawaid Fiqhiyah merupakan teknik penting untuk menyederhanakan berbagai masalah fiqh dengan merujuk pada prinsip-prinsip universal. Studi ini relevan untuk penelitian ini karena memberikan dasar teoritis tentang pentingnya kaidah fiqh untuk memahami fikih secara menyeluruh dan efektif. Kajian ini relevan dengan penelitian "*Qawā'id al-Fiqhiyyah Khusus: Kaidah-kaidah dalam Ibadah Mahḍah*" karena memberikan fondasi teoritis yang kuat dalam memahami struktur logis kaidah fikih sebagai pedoman dalam ibadah yang memiliki aturan baku (Syafri & HI, 2020).

Zakat, sebagai ibadah mahḍah yang memiliki aspek mu'amalah maliyyah ijtima'iyah, adalah subjek penelitian ini. Zakat, sebagai ibadah mahḍah, bersifat ta'abbudi dan menuntut konsistensi tanpa banyak ruang untuk kreativitas. Namun, zakat memungkinkan pengembangan dari segi objek, nishab, dan kebijakan dalam dimensi mu'amalahnya yang bersifat ta'aquli. Sayangnya, aspek ibadah lebih penting dalam praktik, sehingga pengembangan zakat masih terbatas pada barang-barang klasik yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kajian ini relevan dengan penelitian berjudul "*Qawā'id al-Fiqhiyyah Khusus: Kaidah-kaidah dalam Ibadah Mahḍah*" karena menunjukkan pentingnya memahami batas penerapan kaidah fiqh dalam ibadah (Shabri & Muchsin, 2024).

(Nurhasanah & Aryanti, 2023) Studi ini menyelidiki peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas ibadah mahḍah siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berguna. Ibadah mahḍah, seperti salat, puasa, dan zakat, adalah ibadah yang murni dan harus konsisten dengan hukum syariat. Sebuah penelitian yang dilakukan di SDN Karangbanyu 4, Ngawi, menunjukkan bahwa memberikan instruksi ibadah mahḍah berdampak positif pada pemahaman dan kemampuan siswa. (Nurhasanah & Aryanti, 2023) Relevansinya dengan penelitian berjudul "*Qawā'id al-Fiqhiyyah Khusus: Kaidah-kaidah dalam Ibadah Mahḍah*" adalah betapa pentingnya memahami kaidah fikih sebagai landasan hukum untuk melakukan ibadah mahḍah. Kaidah-kaidah ini membantu menjaga praktik ibadah sesuai dengan aturan syariat.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, metode deskriptif kualitatif digunakan, dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang berarti mengumpulkan informasi dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan review literatur kepustakaan.

Penelitian ini menggabungkan penelitian deskriptif dan kualitatif, dan datanya disajikan tanpa perlakuan atau perlakuan tambahan. Sumber utama penelitian ini adalah karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan review literatur (Ridwan et al., 2021). Contohnya termasuk buku metode penelitian, artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini. Proses pengolahan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

Kaedah-Kaedah Fikih (Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah) Terdiri Dari Dua Kata: Qawaid Dan Fiqh. Secara bahasa, makna "kaedah" (etimologi) adalah "al-asas", yang berarti apa yang menjadi dasar bagi sesuatu. Dalam Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir Selain Al-Asas (Dasar, Asas, Dan Pondasi) Kaedah Juga Disebut Al-Qanun (Peraturan Dan Kaidah Dasar), Al-Mabda' (Prinsip), Dan Al-Nasaq (Metode Atau Cara). Hasbi Ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh faturrahman djamil dalam bukunya filsafat Hukum islam menyebutkan bahwa sebagian ahli

hukum merumuskan kaedah(qawaid) dengan حكم أغلبي ينطبق على جميع جزئيات Suatu hukum dominan yang mencakup seluruh bagiannya)

kaedah (qawaid) menurut Ahmad muhammad asy-syafi'i adalah hukum-hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak Muhammad abu zahrah menjelaskan bahwa kaedah fikih (al-qawaid al-fiqhiyyah) adalah himpunan hukum-hukum syara yang serupa (sejenis) lantaran ada titik persamaan, atau adanya ketetapan fikih yang merangkaikan kaidah kaidah tersebut. lebih lanjut muhammad abu zahrah menjelaskan bahwa kaedah fikih (al- qawaid al-fiqhiyyah) adalah kaedah atau teori yang diambil dari atau menghimpun masalah-masalah fikih yang bermacam-macam sebagai hasil litihad para mujtahid menurut Hasbi ash-shiddieqy, kaedah- kaedah fikih (al-qawaid al- fiqhiyyah) adalah prinsip-prinsip (mabda) dan dhabit-dhabit fikih yang masing-masing mengandung hukum yang umum sedangkan menurut mukhtar yahya dan fatchur rahman mendefinisikan kaedah-kaedah fikih (al-qawaid al-fiqhiyyah) sebagai kaedah-kaedah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fikih baik yang telah ditunjuk oleh nash maupun yang sama sekali belum ada nashnya. dengan demikian kaedah fikih (al-qawaid al-fiqhiyyah) dapat diartikan sebagai himpunan kaedah-kaedah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum untuk setiap masalah baik itu masalah fikih yang nash sudah menangani atau masalah yang sama sekali tidak ada nash. orang yang sanggup menguasai al-qawaid al-fiqhiyyah niscaya mampu menguasai seluruh bagian masalah fikih dan menetapkan ketentuan hukum setiap peristiwa yang belum ada nashnya(zaki, 2019).

MENURUT (suhairi & tanjung, 2025) Secara etimologi, QAWA'ID berarti asas dan fondasi, sedangkan fiqhiyah berarti penjenisan atau pengelompokan. jadi, qawa'id fiqhiyah adalah "dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut" (rahman dahlan, 2011). qawaid fiqhiyah dalam ifta dan qadha adalah alat untuk istinbat, yaitu mengambil hukum yang belum terdapat dalam al-qur'an maupun hadist.

2. Pengertian kaidah fiqh khusus bidang ibadah mahdhah

Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu عبادة - يعبد - عبد yang artinya melayani, patuh, tunduk. Dilihat dari segi istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan yang tampak maupun yang sirr yang dilakukan oleh manusia. Dalam istilah lain, ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar iman yang kuat dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan tujuan mengharapkan ridha dan ampunan-Nya, termasuk tujuannya ingin masuk surga. Selain itu beribadah kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau maksud- maksud lainnya.

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya yaitu Ibadah Mahdhah dan Ibadah Ghairu Mahdhah." Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara dzahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini di tetapkan oleh dalil- dalil yang kuat (qad'i ad-dilalah), misalnya perintah shalat, zakat, puasa, ibadah haji dan bersuci dari hadas kecil dan besar: 222.(SAMIN, 2020)

Adapun Ibadah Ghairu mahdhah (tidak murni semata hubungan dengan Allah)Pengertian dari ibadah ghairu mahdhah ialah segala amalan yang diizinkan leh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang, selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan(Luthfia & Yazid, 2025).

Ibadah ghairu mahdhah melibatkan hubungan dengan Allah SWT dan sesama makhluk (hablum iminallah wa hablum min an-nas), atau memiliki unsur horizontal selain vertikal (Hamzah, 2002, p. 84). Jadi, ibadah ghairu mahdhah adalah semua perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus karena Allah SWT(Astuti, 2022). Di antara ibadah yang termasuk ibadah

ghairu mahdhah adalah sedekah, infaq, membuang sesuatu yang dapat menghalangi orang di jalan, belajar, mengajar, dzikir, dakwah, tolong menolong, gotong royong, rukun dengan tetangga dan lain sebagainya, bahkan termasuk juga perilaku yang terpuji. Intinya adalah bahwa yang harus diperhatikan dalam ibadah ghairu mahdhah adalah tidak adanya dalil baik dari Alquran dan pun Nabi yang melarang melakukan ibadah ghairu mahdhah. Artinya, selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang atau mengharamkan maka ibadah bentuk ini boleh dilaksanakan. Pola atau style pelaksanaan ibadah tersebut tidak selalu persis sama seperti pola yang dilakukan Nabi. Misalnya, cara berinfaq dan bersedekah, jumlah yang diinfaqkan dan disedekahkan atau yang lainnya. Semuanya itu tidak harus sama dengan yang dilakukan nabi. Ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang logis, sehingga baik atau buruk, untung atau pun rugi, bermanfaat atau mengandung mudarat, semuanya dapat ditentukan oleh akal atau logika.

Oleh karena itu jika menurut akal sehat, amal yang dianggap ibadah tersebut mengandung keburukan,merugikan,dan berakibat mudharat, maka amal tersebut tidak boleh dilakukan(Hamid, 2015).

Mengandung asas manfaat. Artinya selama amal atau perbuatan yang itu mengandung manfaat, maka ia dapat dikatakan ibadah ghairu mahdhah dan hal ini dibolehkan melakukannya.

3. Macam-macam kaidah-kaidah fiqh khusus dalam bidang ibadah mahdhah

Kaidah-kaidah yang menyangkut terkait dalam bidang ibadah mahdhah cukup banyak, dan disini penulis hanya menyebutkan sebagian kaidah-kaidah tersebut, diantaranya adalah(Suparmin, 2015):

(Menurut kaidah ini, untuk melakukan ibadah mahdhah, harus ada dalil dan mengikuti aturan.)	الأصل في العبادة التوقيف والاتباع Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah.
Kedua kaidah ini mengandung substansi yang sama: dalil ibadah mahdhah harus jelas dari alquran atau hadis Nabi saw. Jika tidak, ibadah itu tidak sah.	Selain itu, ada juga yang menggunakan kaidah: الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.
Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan atau kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar atau kecil.	طهارة الأحداث لا تتوقت Suci dari hadas tidak ada batas waktu.
Percampuran (al-talabus) mengacu pada dua kemungkinan: menyempurnakan ibadah atau berpindah ke keringanan (rukhsah). Al-talabus ini menyebabkan kebingungan, kesulitan, dan keserupaan. Menurut ketentuan di atas, dalam situasi seperti ini, penyempurnaan diperlukan. Contohnya, apabila seseorang pada siang harinya tiba-tiba harus bepergian jauh, apakah dia harus menyelesaikan puasanya atau membatalkann	القليس بالعبادة وحب إمامها Percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya.

<p>ya karena bepergian? Berdasarkan aturan di atas, seseorang tidak boleh membatalkan puasanya; sebaliknya, mereka harus menyempurnakannya. Dalam hal ini, kaidah asasi, seperti "al-masyaqqah tajlib al-taysir" atau "al-dharar yuzal", menetapkan bahwa adanya kesulitan atau kemudharatan, seperti sakit atau bepergian jauh yang menyebabkan kesulitan atau kemudharatan, dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, apabila dalam bepergian tidak menyulitkan dan tidak memudharatkan, maka dia harus menyempurnakan puasanya, sesuai dengan kaidah diatas</p>	
<p>Karena tidak ada kesepakatan tentang cara menggunakan qiyas secara khusus, semua ulama pasti tidak akan setuju dengan kaidah tersebut. Di antara mereka yang setuju dengan qiyas, ada yang menerapkannya secara luas, seperti mazhab Hanafi, dan ada yang hanya menggunakannya saat diperlukan. Metode di atas membatasi penggunaan analogi dalam ibadah hanya untuk kasus yang dapat dipahami makna atau illat hukumnya. Tidak dapat dianalogikan untuk kasus yang tidak dapat dipahami illat hukumnya. Sebagai contoh, shalat saat gerhana matahari atau bulan tidak jelas illat hukumnya. Oleh karena itu, digunakan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sebagai ta'bbudi.</p>	<p>لا قياس في العبادة غير معقل المعنى Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.</p>
<p>Contoh dari kaidah ini adalah tidak sah shalat, haji, puasa Ramadhan sebelum datang waktunya. Kecualiannya apabila ada cara-cara lain yang ditentukan karena ada kesulitan atau keadaan darurat, seperti jama taqdim, misalnya melakukan shalat ashar pada waktu zhuhur.</p>	<p>لا يصح تقديم العبادة قبل وجود سببها Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya</p>
<p>Contohnya, sah shalat sunnah di Ka'bah, di Hijr Ismail, atau di Makam Ibrahim, maka sah pula untuk digunakan shalat fardhu</p>	<p>كل بقعة صحت فيها الناقل على الإطلاق صحت فيها الفريضة "Setiap tempat yang sah digunakan untuk shalat sunnah secara mutlak, sah pula digunakan shalat fardhu"</p>
<p>Kaidah ini banyak digunakan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah Contohnya, mengutamakan orang lain pada shaf (barisan) pertama dalam shalat adalah makruh.</p>	<p>الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب "Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selamanya adalah disenangi".</p>

<p>Maksud kaldah ini adalah dalam beribadah sering ditemukan tidak hanya satu cara. Dalam hal ini, boleh memilih salah satu cara yang didawamkannya korisisten melakukannya). Boleh pula dalam satu waktu dengan cara tertentu dan pada waktu lain dengan cara yang lain. Boleh pula menggabungkan cara-cara tersebut karena keseluruhannya mencontoh dari hadis Nabi saw Contohnya seperti pada bacaan doa Takbirat al-Ihram. Ada bermacam-macam doa yang diriwayatkan. Berdasarkan kaidah ini, boleh dipilih salah satunya. Contoh lainnya seperti shalat ba'diyah jumat (shalat sunnah setelah shalat jumat), boleh dua rakaat dan boleh pula empat rakaat.</p>	<p>العبادة الوارد على وجود متنوعة يجوز فعلها على جميع الملك الوجوه الواردة فيها Ibadah yung kedatangannya (ketentuannya, dalam bentuk yang berbeda beda, boleh melakukannya dengan cara keseluruhan bentuk bentuk tersebut</p>
<p>Contoh dari kaidah ini adalah seperti telinga yang terpotang dan terpisah atau gigi yang lepas, hukumnya sama dengan bangkai yang najis dan haram untuk memakannya.</p>	<p>الجزء المنفصل من الحي كميته "Bagian yang terpisah dari binatang yang hidup hukumnya seperti bagkai binatang tersebut",</p>
<p>Maksud dari akidah ini adalah Jadi, unsur lupa termasuk yang dimaafkan, demikian pula ketidak sengajaan</p>	<p>" ما لا يمكن الإحتراز منه معفو عنه Apa yang tidak mungkin dalam menjaganya, maka hal itu dimaafkan</p>
<p>Kaidah ini berhubungan dengan prinsip keadilan. Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang dizakatnya adalah dari harta perdagangan Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian; seorang karyawan zakatnya dari penghasilan atau gajinya.</p> <p>Tetapi jika seorang pedagang dan memiliki perkebunan luas serta memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka wajib menunaikan zakat dari keduanya. Karena perdagangan dan perkebunan berbeda jenisnya (zakat perdagangan dan perkebunan)</p>	<p>" لا تحب في عين واحدة زكاتان Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat'</p>
<p>Kaidah ini mengaitkan kewajiban zakat fitrah kepada seseorang yang juga wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang ada dalam tanggungannya, seperti anak-anaknya atau istrinya.</p>	<p>من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه Barang siapa yang diwajibkan kepadanya zkat fitrah, maka wajib pula baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang di wajib menafkahnya"</p>
<p>Pensyarah kitab al-Muhadzdzab berkata: segolongan dari golongan kami (Syafi'iyah) menegaskan bahwa kaidah ini adalah penting,</p>	<p>الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها</p>

<p>dan kaidah ini dipahamkan dari perkataan ulama- ulama yang terdahulu diantaranya adalah: shalat fardhu dimasjid lebih utama dari shalat sendiri diluar masjid, tetapi shalat diluar masjid dengan berjamaah adalah lebih utama dari shalat sendiri dimasjid, karena jamaah adalah berkaitan dengan dzatnya ibadah, begitu juga dengan shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada shalat dimasjid, karena shalat sunnah dirumah tidak ada unsur riya dan menjadi keikhlasan kita beribadah kepada Allah swt, sebab ikhlas merupakan dari dzatnya ibadah.</p>	<p>"Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri lebih baik daripada yang dikaitkan dengan tempatnya.</p>
<p>Dari kaidah-kaidah ini dapat ditegaskan, bahwa sesuatu yang telah diwajibkan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu kewajiban yang mengharuskan untuk meniggalkan. Contohnya, memotong tangan pencuri, seandainya tidak wajib tentu hukumnya haram, sebab melukai atau memotong adalah tindak pidana Wajihnya makan bangkai bagi orang-orang yang terpaksa, kalau tidak pasti hukumnya haram. Khitan adalah wajib, jika tidak tentu hukumnya haram, sebab khitan itu melukai atau memotong anggota badan, disamping membuka aurat yang paling vital bahkan memegangnya.</p>	<p>ما كان ممنوعا إذا جاز "Semua yang dilarang, apabila boleh menjadi wajib".</p>
<p>Rukhsaoh yang diberikan itu adalah karena adanya sebab, namun apabila sebab ada kaitannya dengan perbuatan maksiat atau perbuatan haram, maka tidak berlaku rukhsob atau tidak diberikan, atau dengan kata lain, pada perbuatan maksiat itu tidak bisa diberikan rukhsob. Berpergian untuk maksiat tidak diizinkan untuk menggoshor dan menjanak atau berbuka puasa. Sedangkan kalau berpergiannya tidak maksiat semua ini dibolehkan. Orang yang berpergian untuk berjudi, walau kelaparan tidak boleh makan bangkai, dia tetap berdosa kalau makan bangkai. Sedangkan kalau berpergian yang diizinkan, dia tidak berdosa kalau makan bangkai. Apabila berpergian untuk maksud yang diizinkan, kemudian ia menjalankan maksiat dijalan, maka ia tetap dihukumi sebagai pergi yang diizinkan. Jadi berpergian dengan tujuan maksiat itu tidak sama dengan maksiat dalam berpergian. Sebagai contoh adalah:</p>	<p>الرخص لا تناط بالمعاصي "Keringanan (Rukhsob) itu tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan perbuatan maksiat",</p>

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang istri meninggalkan suami karena nusyuz atau pergi dengan maksud jahat misalnya membunuh, berzinah, terorisme atau yang lainnya, maka selam berpergiannya itu tidak rukhsah safar. 2. Seorang menjatuhkan dirinya dari lantai 10 gedung misalnya, sehingga mengalami pata kaki, kemudian shalat dengan posisi duduk, la harus mengqodo, sebab perbuatannya itu merupakan pelanggaran (maksiat) tetapi pendapat yang lebih kuat tidak wajib menggodho, (Suparmin, 2015). | |
|--|--|

3. Manfaat mengetahui kaidah-kaidah fiqh khusus dalam bidang ibadah mahdhab

Banyak kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fikih tertentu dan disebut al-qawaid al fiqhiyyah al- khashshah atau juga disebut al-dhabith oleh sebagian ulama (Zayadi, 2023). Sebagai landasan aktivitas umat islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran islam (maqasid al-Syari'ah) secara lebih menyeluruh, keberadaan qawaid Fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting (Karmelia, 2023). Baik di mata para ahli ushul maupun fuqaha, pemahaman terhadap qawa'id Fiqhiyyah adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas. kaidah-kaidah fiqhiyyah dapat menjadi panduan untuk menyesuaikan aturan hukum islam terhadap fenomena yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum kiasi (Asifae, 2004).

Fakta-fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat Islam, masih terdapat sedikit pemahaman, pemahaman dan penerapan pesan moral agama. Akibatnya, agama tidak lagi dipahami sebagai keselamatan individu dan bukan manfaat sosial (Ajahari, 2011). Dengan adanya keberadaan qawa'id fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu al-Qur'an dan al- Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fiqh yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas (Permana, 2020).

Adapun manfaat memahami kaidah-kaidah fiqh khusus dalam bidang ibadah mahdhab yaitu (Suparmin, 2015):

- 1) Kaidah-kaidah fiqh ini mempunyai perkembangan penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana berbagai hukum cabang yang banyak menjadi tersusun dalam satu kaidah, yang seandainya kaidah-kaidah ini tidak ada tentulah berbagai hukum tersebut akan menjadi hukum-hukum cabang yang berserakan, dan lahirnya akan tampak bertentangan tanpa ada dasar yang melekatkannya dalam pikiran;
- 2) Pengkajian atas kaidah-kaidah fiqh dapat membantu memelihara dan mengikat berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan. Selain itu, kaidah-kaidah fiqh ini juga akan menjadi jalan untuk menghadirkan berbagai hukum;
- 3) Kaidah-kaidah fiqh akan mengembangkan malakah (daya rasa) fiqh seseorang, dan menjadikannya mampu mencantelkan dan mentakhrij berbagai hukum fiqh yang tak terbatas, sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab imamnya;
- 4) Kaidah-kaidah fiqh akan mempermudah seseorang dalam mengetahui berbagai hukum cabang dan menyatukannya dalam satu tema dengan mengecualikan berbagai pengecualian dari masing-masing kaidah. Dengan demikian, pertentangan dalam masalah hukum yang saling menyerupai dapat dihindari;

5) Mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-hukum ini mempunyai kemaslahatan yang saling berdekatan atau mempunyai kemaslahatan yang besar,
6) Memahami kaidah-kaidah fiqh merupakan keharusan. Kaidah-kaidah fiqh akan membuka jalan bagi seorang imam untuk mengikat masalah fiqh yang berserakan. Cukuplah bagi seorang ahli fiqh menyatakan bahwa: (yang diperhatikan dalam transaksi adalah makna-makna), daripada ia menyatakan bahwa jual beli terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada kepemilikan barang dengan adanya penggantian, sewa-menyewa terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepemilikan manfaat dengan adanya penggantian, dan hibah terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepemilikan barang tanpa ada penggantian. Begitu juga, cukuplah bagi seorang ahli fiqh menyatakan bahwa (siapa yang merusak sesuatu, maka ia harus bertanggung jawab), daripada ia mengemukakan hukum-hukum cabang yang mengandung unsur pengrusakan dan pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Ilmu fikih bukan semata-mata kumpulan hukum dasar yang mengatur perilaku umat Islam, melainkan juga merupakan disiplin yang kaya akan prinsip-prinsip metodologis yang dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah fikih (al-Quwwaid ul-Fiqhiyyah). Kaidah-kaidah ini disusun oleh para ulama untuk merangkum sekian banyak hukum cabang dalam fikih ke dalam rumusan yang bersifat umum, sistematis, dan aplikatif. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis dalam proses penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis. Para ulama mendefinisikan al-Qawaid al-Fiqhiyyah sebagai ketentuan umum yang mencakup banyak masalah cabang dalam fikih, yang berlaku secara konsisten dalam berbagai konteks, selama tidak ada pengecualian yang membatalkannya. Peran kaidah ini sangat signifikan dalam memudahkan proses istinbāt (penggalan hukum), menyederhanakan kompleksitas hukum syariat, serta menjembatani antara teks dan realitas.

Salah satu cabang penting dari al-Qawaid al-Fiqhiyyah adalah Qawaid Fiqhiyyah Khusus, yaitu kaidah-kaidah yang hanya berlaku pada bidang tertentu dalam fikih, seperti muamalah, jinayah, atau ibadah. Dalam konteks ibadah, khususnya ibadah mahdah, kaidah-kaidah ini memiliki peranan yang sangat penting. Ibadah mahdah merujuk pada bentuk ibadah yang bersifat murni-yakni ibadah yang berorientasi vertikal semata antara manusia dengan Allah Swt., seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Jenis ibadah ini memiliki karakteristik khusus: bersumber langsung dari dalil syar'i yang bersifat qat'i (pasti), sehingga tidak dapat ditambah, dikurangi, atau dimodifikasi berdasarkan akal atau pertimbangan rasional semata. Dalam hal ini, salah satu kaidah fikih yang sangat fundamental adalah "al-aşlu fi al-"ibadah at-tawqif wa al-ittihā" (hukum asal ibadah adalah mengikuti dalil dan tidak berinovasi). Artinya, setiap bentuk ibadah mahdah harus memiliki dasar yang jelas dari syariat, dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari tuntunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Hal ini berbeda dengan ibadah ghairu mahdah seperti kegiatan sosial yang memiliki nilai ibadah-yang cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap Qawaid Fiqhiyyah Khusus dalam ranah ibadah mahdah bukan hanya memperkuat keabsahan ibadah yang dilakukan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Analisis mendalam terhadap kaidah-kaidah ini akan membantu umat Islam memahami batasan syariat secara tepat, serta mencegah terjadinya praktik ibadah yang bersifat bid'ah atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajahri. (2011). Memahami Islam Perspektif Metodologi. *Jurnal tarbiyatuna pendidikan agama islam*, 1(1), 1-26.
Astuti, H. K. (2022). Penanaman nilai-nilai ibadah di madrasah ibtidaiyah dalam membentuk

- karakter religius. *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 61–70.
- Firmansyah, H. (2019). Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(2), 1–11.
- Hamid, A. (2015). *Nilai-nilai dakwah hizbut tahrir dalam majalah Al-Wa'ie edisi februari sampai dengan edisi juni tahun 2014*. IAIN Padangsidimpuan.
- Karmelia, L. (2023). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam. *MAQASID*, 12(2).
- Luthfia, A., & Yazid, S. (2025). Ibadah dan Perilaku Luhur (Kajian Psikologis dan Sosiologis). *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 35–46.
- Mudlofir, N., & Lestari, P. (2020). KORELASI ANTARA HASIL BELAJAR KITAB SAFINATUN NAJAH DENGAN PELAKSANAAN IBADAH MAHDHAH SHALAT SANTRI KELAS II MADRASAH DINIYAH HIDAYATUL MUBTADI'IN DESA GOWONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO. *Al Ghazali*, 3(1), 1–29.
- Nurhasanah, M., & Aryanti, P. (2023). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Hasil Prestasi Belajar Siswa Melalui Ibadah Mahdhah Di SDN Karangbanyu 4 Tahun Ajaran 2022/2023. *Journal Al-Ilmu*, 1(2).
- Permana, I. (2020). Penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah. *Tahkim*, 3(1), 17–38.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Rusdan, R. (2021). Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah). *PALAPA*, 9(1), 96–125.
- SAMIN. (2020). *FIQH IBADAH BUKU AJAR*.
- Shabri, F. N. S., & Muchsin, A. (2024). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Keluarga Islam*.
- Sonafist, Y. (2023). QAWAID FIQHIYYAH:(Korelasi, Urgensi Dalam Istinbath Hukum). *Journal of Law and Nation*, 2(3), 135–143.
- Suhairi, M. A. B., & Tanjung, D. (2025). Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah Dengan Dhawabith Fiqhiyyah, Nazariyyah Fiqhiyyah, dan Kaidah Ushuliyah. *PEMA*, 5(1), 120–127.
- Suparmin, S. (2015). Al-Qawaid al-fiqhiyyah al-khassah fil al-ibadah wa tatbiqatihah. *Al-Irsyad*, 3, 79–95.
- Syafri, T. R., & HI, S. (2020). Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah Dalammengistimbathkan Hukum Islam. *Jurnal Institut Agama Islam Al-Aziziyah*.
- Zaki, M. (2019). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1(1), 32–47.
- Zayadi, M. I. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 7(2), 245–258.